



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariswanto als Aris Bin Sopyan
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Medan)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TSM SP.IV Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ariswanto als Aris Bin Sopyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ARISWANTO ALS ARIS Bin SOPYAN" terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARISWANTO ALS ARIS Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg, 1 (Satu) buah egrek dikembalikan kepada saksi Jumario Bin Surip yang telah diberi kuasa oleh pihak PT.Lonsum Riam Indah Estate.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARISWANTO ALS ARIS bin SOPYAN bersama dengan HENDRI (daftar pencarian orang No.Pol.DPO/147/X/Sat Reskrim,UDIN (daftar pencarian orang No.Pol.DPO/149/X/Sat Reskrim,SANTO (daftar pencarian orang No.Pol.DPO/150/X/Sat Reskrim,pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan karang dapu kabupaten MusiRawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mengambil barang sesuatu berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.600.000.- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi JUMARIO bin SURIP yang telah diberi kuasa oleh pihak PT.Lonsum Riam Indah Estate (surat kuasa terlampir dalam berkas perkara) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI,UDIN dan SANTO bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Riam Indah Estate ,setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan teman tersebut diatas berangkat dari rumah menuju tempat perkebunan sawit dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Egrek,2 (dua) buah angkong dan 4 (empat) buah senter kepala,setiba diperkebunan buah sawit lalu terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon/batangnya dengan menggunakan alat berupa Egrek setelah berhasil mengambil buah kepala sawit ,lalu Hendri langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil,setelah semuanya terkumpul kemudian ,UDIN dan SANTO mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong yang kemudian dikumpulkan di plasma yang berada pinggir milik PT.Lonsum Riam Indah Estate namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan HENDRI,UDIN dan SANTO berhasil melarikan diri.adapun tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.600.000.- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumari Bin Surip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan karang dapo kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT Lonsum Riam Indah Estate.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal dari laporan Security PT.PP Lonsum Riam Indah Estate yang memberitahukan telah mengamankan terdakwa pada saat melakukan patroli rutin di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kec.Karang Dapo Kabupaten Muratara karena melakukan pencurian buah kelapa sawit.
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 4 (empat) orang teman lainnya dan yang terdakwa curi berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) kg tandan buah kelapa sawit dan kalau dihargai senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan alat berupa egre yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dan setelah terdakwa berhasil memamanen buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan angkong.
  - Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin dari pemiliknya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
2. Saksi Irpan Riansyah Bin Tar'it dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan karang dapo

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT Lonsum Riam Indah Estate.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karena saksi selaku Security PT.PP Lonsum Riam Indah Estate ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu saksi sedang melakukan patroli rutin di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kec.Karang Dapo Kabupaten Muratara kemudian melihat terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman lainnya namun ketika dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya melarikan diri dan yang terdakwa curi bersama pelaku lain berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) kg tandan buah kelapa sawit dan kalau dihargai senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan alat berupa egre yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dan setelah terdakwa berhasil memamanen buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan angkong.
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Zulfikar Bin Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan karang dapo kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT Lonsum Riam Indah Estate.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karena saksi selaku Security PT.PP Lonsum Riam Indah Estate ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu saksi sedang melakukan patroli rutin di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kec.Karang Dapo Kabupaten Muratara kemudian melihat terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman lainnya namun ketika dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya melarikan diri dan yang terdakwa curi bersama pelaku lain berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) kg tandan buah kelapa sawit dan kalau dihargai senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan alat berupa egre yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dan setelah terdakwa berhasil memamanen buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan angkong.
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan karang dapu kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT Lonsum Riam Indah Estate.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI, UDIN dan SANTO bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Riam Indah Estate, lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat menuju tempat perkebunan sawit dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Egrek, 2 (dua) buah angkong dan 4 (empat) buah senter kepala.
- Bahwa setiba diperkebunan buah sawit lalu terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon/batangnya dengan menggunakan alat berupa Egrek setelah berhasil mengambil buah kepala sawit, lalu Hendri langsung mengumpulkan buah kelapa sawit kemudian UDIN dan SANTO mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong untuk dikumpulkan di plasma yang berada pinggir milik PT.Lonsum Riam Indah Estate.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut diketahui oleh pihak security dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan HENDRI, UDIN dan SANTO berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa kumpulkan sebelum ditangkap oleh petugas security PT.Lonsum Riam Indah Estate sekitar berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) kg tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual oleh terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg, 1 (Satu) buah egrek yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT Lonsum Riam Indah Estate.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI, UDIN dan SANTO bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Riam Indah Estate, lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat menuju ketempat perkebunan sawit dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Egrek, 2 (dua) buah angkong dan 4 (empat) buah senter kepala.
- Bahwa setiba diperkebunan buah sawit lalu terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon/batangnya dengan menggunakan alat berupa Egrek setelah berhasil mengambil buah kepala sawit, lalu Hendri langsung mengumpulkan buah kelapa sawit kemudian UDIN dan SANTO mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong untuk dikumpulkan di plasma yang berada pinggir milik PT.Lonsum Riam Indah Estate.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut diketahui oleh pihak Security PT.PP Lonsum Riam Indah Estate yang sedang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli rutin di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kec.Karang Dapo Kabupaten Muratara kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan HENDRI,UDIN dan SANTO berhasil melarikan diri.

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit akan dijual oleh terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, PT.Lonsum Riam Indah Estate mengalami kerugian berupa 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) kg tandan buah kelapa sawit dan kalau dihargai senilai Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Ariswanto als Aris Bin Sopyan, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa Ariswanto als Aris Bin Sopyan bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI (DPO), UDIN (DPO) dan SANTO (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit. tersebut yang secara nyata masih berada di tempatnya namun ketika terdakwa dan teman-temannya membawanya, secara nyata penguasaannya berpindah ke tangan terdakwa dan kawan-kawannya. Disini jelas sekali bahwa terdakwa bersama pelaku lain memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan terdakwa dengan bantuan kawan-kawannya tanpa seizin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah PT.Lonsum Riam Indah Estate, lalu jelas sekali bahwa barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Ariswanto als Aris Bin Sopyan bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI (DPO), UDIN (DPO) dan SANTO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi PT.Lonsum Riam Indah Estate dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, selain itu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan cara ketika terdakwa bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI, UDIN dan SANTO bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Lonsum Riam Indah Estate, lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat menuju ketempat perkebunan sawit dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Egrek, 2 (dua) buah angkong dan 4 (empat) buah senter kepala, setiba diperkebunan buah sawit lalu terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon/batangnya dengan menggunakan alat berupa Egrek setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit, lalu Hendri mengumpulkan buah kelapa sawit kemudian UDIN dan SANTO mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong untuk dikumpulkan di plasma yang berada pinggir milik PT.Lonsum Riam Indah Estate, .namun perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil buah sawit tersebut diketahui oleh pihak Security PT.PP Lonsum Riam Indah Estate yang sedang melakukan patroli rutin di Divisi V Blok 088 desa Biaro Baru Kec.Karang Dapo Kabupaten Muratara kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan HENDRI,UDIN dan SANTO berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

#### Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Ariswanto als Aris Bin Sopyan bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI (DPO), UDIN (DPO) dan SANTO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi PT.Lonsum Riam Indah Estate yang dilakukan dengan cara pembagian peran antara terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu peran dari Terdakwa yakni terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon/batangnya dengan menggunakan alat berupa Egrek setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit, lalu Hendri (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit kemudian UDIN (DPO) dan SANTO (DPO) mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa angkong untuk dikumpulkan di plasma yang berada pinggir milik PT.Lonsum Riam Indah Estate.

Menimbang bahwa dari pembagian peran antara Terdakwa dan pelaku lain inilah yang menyebabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Lonsum Riam Indah Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.Lonsum Riam Indah Estate.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ariswanto als Aris Bin Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - o 1 (Satu) buah egrekDirampas untuk dimusnahkan.
- o 86 (delapan puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.700 kg dikembalikan kepada PT.Lonsum Riam Indah Estate
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Lesmana Karim, S.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Llg



Rahmad Wahyudi, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)